

## Implementasi Manajemen Event pada Gebyar Desa Wisata Bantul 2026

Prastiwi Damaryanti<sup>1</sup> Windy Wulandari<sup>2</sup> Nining Yuniati<sup>3</sup>

Magister Pariwisata STIPRAM Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [prastiwid92@gmail.com](mailto:prastiwid92@gmail.com)<sup>1</sup> [windywldr31@gmail.com](mailto:windywldr31@gmail.com)<sup>2</sup> [niningyuniati@gmail.com](mailto:niningyuniati@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan manajemen event dalam kegiatan Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 sebagai salah satu upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen event, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam penyelenggaraan acara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan event. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap panitia penyelenggara, pemerintah desa, pelaku wisata, serta pengunjung acara. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen event secara optimal. Tahap perencanaan dan pengorganisasian telah dilakukan, namun masih terdapat keterbatasan pada kapasitas lokasi, sarana prasarana, dan jumlah stand pameran. Pada tahap pelaksanaan, event berhasil menggabungkan unsur edukasi, promosi, dan budaya, tetapi durasi kegiatan yang singkat membatasi interaksi peserta. Selain itu, tahap evaluasi belum dilakukan secara terstruktur. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, dan rendahnya partisipasi sebagian desa wisata. Secara umum, event ini berhasil mendukung partisipasi komunitas dan promosi desa wisata, tetapi belum optimal dari aspek profesionalisme teknis manajemen event.

**Kata Kunci:** Manajemen Event, Desa Wisata, Gebyar Desa Wisata Bantul 2026, Pariwisata Berbasis Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya melalui pengembangan destinasi berbasis masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep desa wisata semakin mendapat perhatian karena dinilai mampu memberdayakan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Menurut UNWTO (2022), pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) merupakan salah satu pendekatan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pariwisata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, pengembangan desa wisata terus didorong oleh pemerintah sebagai bagian dari pemulihan dan penguatan sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyatakan bahwa desa wisata memiliki potensi besar dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik sekaligus meningkatkan daya saing destinasi lokal (Kemenparekraf, 2023). Dalam konteks ini, penyelenggaraan *event* menjadi salah satu strategi promosi yang efektif untuk menarik kunjungan wisatawan dan memperkuat citra destinasi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata, yang menegaskan bahwa desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan pariwisata daerah yang berbasis pada potensi

lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong pengelolaan desa wisata yang profesional, terstruktur, dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan *event* kepariwisataan seperti Gebyar Desa Wisata Bantul 2026, yang berperan sebagai sarana promosi, penguatan jejaring, serta peningkatan daya saing destinasi wisata berbasis komunitas di Kabupaten Bantul.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. Regulasi ini menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan berbagai *event* pariwisata yang menekankan pada aspek tata kelola destinasi, kesiapan infrastruktur, kualitas layanan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan secara terintegrasi. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan *event* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks implementasi manajemen *event* pada Gebyar Desa Wisata Bantul 2026, regulasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terencana, efektif, dan sesuai dengan standar pengelolaan destinasi MICE yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Bantul.

Manajemen *event* memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu kegiatan pariwisata. *event* yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kepuasan pengunjung, memperkuat branding destinasi, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan suatu *event* sangat ditentukan oleh proses manajemen yang terstruktur, yang mencakup fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, koordinasi *stakeholder*, pelaksanaan operasional, serta evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pencapaian tujuan dan peningkatan kualitas *event* di masa mendatang (Getz & Page, 2020). Kabupaten Bantul, sebagai salah satu daerah dengan potensi desa wisata yang berkembang pesat di Yogyakarta, secara rutin menyelenggarakan kegiatan promosi melalui sebuah *event*. Namun, untuk *event* Gebyar Desa Wisata 2026 merupakan *event* yang pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku wisata dan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kondisi efisiensi keuangan pemerintah daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pengembangan program desa wisata, serta minimnya kegiatan pendukung yang menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan pengelola desa wisata belum berjalan secara optimal. Selain itu, berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat turut mempengaruhi keberlanjutan program penguatan desa wisata. Di sisi lain, terdapat pula kendala teknis pada pelaksanaan kegiatan, seperti kondisi lokasi penyelenggaraan yang belum maksimal baik dari segi luas area maupun ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah stand pameran yang menyebabkan tidak seluruh desa wisata dapat berpartisipasi, serta durasi pelaksanaan talkshow yang relatif singkat sehingga belum mampu memberikan ruang diskusi yang lebih mendalam bagi para peserta. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi manajemen *event* pada Gebyar Desa Wisata Bantul 2026. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan *event* serta menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

### **Tinjauan Pustaka**

Manajemen *event* dipahami sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematis. Getz dan Page (2020) menjelaskan bahwa *event* tidak hanya dipahami

sebagai aktivitas sesaat, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dalam industri pariwisata yang kompleks. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan bahwa “*event management involves planning, designing, producing and evaluating planned events within a broader tourism and destination system*” (Getz & Page, 2020). Dalam konteks penelitian ini, manajemen *event* tidak hanya dipandang sebagai proses teknis, tetapi juga mencakup koordinasi antar pemangku kepentingan, pengalaman pelaksana, serta dinamika implementasi di lapangan. Selanjutnya, *event* pariwisata (*event tourism*) merupakan salah satu strategi penting dalam pengembangan destinasi wisata karena mampu meningkatkan daya tarik serta memperkuat citra destinasi. Getz dan Page (2020) menyatakan bahwa *event* memiliki peran strategis dalam pemasaran destinasi melalui pernyataan “*event tourism is concerned with the role of planned events in destination development and marketing*” (Getz & Page, 2020). Selain itu, *event* juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

Pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. UNWTO (2022) menegaskan bahwa CBT berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini diperkuat melalui pernyataan “*Community-based tourism places the community at the center of tourism planning, development and management*” (UNWTO, 2022). Dalam konteks Indonesia, penguatan konsep tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan nasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata melalui kelembagaan Pokdarwis sebagai penggerak utama pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, pada tingkat nasional, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) memberikan landasan normatif dalam penyelenggaraan *event* pariwisata yang profesional, terstruktur, dan berorientasi pada pengembangan destinasi. Integrasi antara pendekatan UNWTO, kebijakan daerah, dan regulasi nasional tersebut memperkuat bahwa pengembangan desa wisata dan penyelenggaraan *event* tidak hanya berfokus pada aspek promosi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola destinasi yang berkelanjutan.

Desa wisata sendiri merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan aspek alam, budaya, dan kehidupan masyarakat. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Implementasi manajemen *event* dalam desa wisata merupakan penerapan konsep *event management* dalam kegiatan seperti festival atau gebyar desa wisata. *Event* tersebut berfungsi sebagai media promosi, penguatan branding destinasi, serta sarana kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antar *stakeholder* yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan *event*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi manajemen *event* pada Gebyar Desa Wisata Bantul 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi

proses, makna, serta interaksi sosial antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan *event* secara alami di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2013) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Pesona Arga Buwana, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada kegiatan Gebyar Desa Wisata Bantul 2026. Subjek penelitian meliputi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pengelola desa wisata, pelaku UMKM, panitia penyelenggara *event*, serta masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Objek penelitian adalah implementasi manajemen *event* yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi pengelolaan *event* dari para informan, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses implementasi di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data berupa laporan kegiatan, foto, dan arsip penyelenggaraan *event*.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap objek penelitian, serta *snowball sampling* untuk memperluas informasi dari informan awal ke informan berikutnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan validitas dan kredibilitas data penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Implementasi event**

Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026. Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 di Jogja *Youth Farming*, Bulak Pacar, Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk memberikan motivasi kepada Pengelola Desa Wisata Pesona Arga Buwana agar lebih maksimal, termasuk terkait kelembagaannya. Susunan acara dalam *event* ini meliputi *talkshow*, pameran UMKM dari beberapa desa wisata dan pentas seni Jathilan. *Talkshow* merupakan sesi bincang-bincang mengenai pengembangan desa wisata dan Pokdarwis bersama praktisi, akademisi, dan pemerintah yang mengusung tema "Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bantul Menuju Desa Wisata Hijau Berkelanjutan". Pameran potensi desa wisata menampilkan beragam keunikan, identitas lokal, serta kesiapan dari kalurahan-kalurahan di Kabupaten Bantul untuk berkembang menjadi rintisan desa budaya. Dalam stand pameran, mereka memamerkan produk unggulan kuliner khas, kerajinan tangan, pengobatan tradisional, hingga permainan tradisional masyarakat setempat. Pertunjukan seni kerakyatan yang menjadi puncak kemeriahan acara, menampilkan kelompok jathilan "Argo Budoyo" dari Kaliberot yang tampil penuh energi sekaligus menutup seluruh rangkaian acara. *Event* Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola desa wisata di Kabupaten Bantul. Sehingga peserta utama dalam acara *talkshow* ini yaitu seluruh pengelola desa wisata di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini memberikan ruang kepada pengelola desa wisata untuk

menampilkan capaian-capaian yang telah dilakukan sehingga merangsang pengelola-pengelola desa wisata lainnya untuk berkembang ke arah yang lebih baik.



Gambar 1. Talkshow, Pameran, & Pentas Seni Jathilan (Penulis, 2026)

### Implementasi Fungsi Manajemen *Event* (Analisis Getz & Page)

Berdasarkan kerangka teoritis Getz & Page (2020), penyelenggaraan Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 dapat dianalisis melalui empat pilar utama manajemen *event* terencana, meskipun dalam prakteknya ditemukan sejumlah kesenjangan antara perencanaan dan realisasi.

#### Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, pemilihan lokasi Jogja *Youth Farming*, Bulak Pacar, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul sebagai *venue* ruang terbuka yang mencerminkan upaya mengintegrasikan konsep *agrotourism* dengan tema besar pengembangan desa wisata hijau berkelanjutan. Secara konseptual, *venue* ini relevan untuk menyampaikan pesan edukasi pertanian modern dan pelestarian alam. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, aspek teknis perencanaan lokasi belum sepenuhnya matang. Luas lahan yang tersedia hanya sekitar 200 m<sup>2</sup> tidak memadai untuk menampung 80 lebih peserta, panitia, dan narasumber. Tidak tersedianya panggung permanen, sound system profesional, serta ruang khusus narasumber menunjukkan bahwa *planning stage* belum mempertimbangkan secara serius faktor amenities dan kenyamanan peserta sebagaimana direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. Dengan kata lain, perencanaan masih bersifat *improvisational* dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dasar penyelenggaraan *event* semi-formal.

#### Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari sisi pengorganisasian, panitia berupaya melakukan pembagian kluster wilayah untuk stand pameran desa wisata. Idealnya, strategi ini bertujuan memudahkan alur pengunjung

(*crowd management*) sesuai standar MICE Nasional yang mengedepankan kenyamanan dan keamanan sirkulasi peserta. Namun, berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah stand yang tersedia hanya 12 unit dengan proporsi untuk desa wisata 10 unit dan UMKM 2 unit, sehingga belum semua desa wisata di Kabupaten Bantul dapat berpartisipasi memamerkan produk unggulannya. Akibatnya, pengorganisasian yang kurang merata ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pengelola desa yang tidak mendapatkan tempat pameran.

### **Pelaksanaan (*Execution/Desain Pengalaman*)**

Pada tahap pelaksanaan, acara dirancang untuk menggabungkan tiga elemen utama yaitu unsur edukasi melalui talkshow kepariwisataan, aspek komersial melalui pasar kreatif UMKM, serta atraksi budaya melalui pentas Jathilan Argo Budoyo. Dalam teori manajemen *event*, kombinasi ini seharusnya membangun portofolio pengalaman yang multisensori bagi peserta dan wisatawan. Namun, implementasi di lapangan menemui sejumlah kendala serius. Durasi pelaksanaan hanya 90 menit dinilai sangat singkat untuk mengakomodasi lima narasumber, sambutan, homeband, dan sesi tanya jawab. Akibatnya, hanya tiga pertanyaan audiens yang dapat dilayani dari total 25 peserta yang ingin bertanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *event design* yang menekankan partisipasi aktif audiens sebagai inti dari *event experience* yang bermakna. Dengan demikian, meskipun konsep acara sudah baik, eksekusi teknisnya masih jauh dari optimal.

### **Evaluasi (*Evaluation*)**

Tahap evaluasi menjadi titik terlemah dalam implementasi manajemen *event* ini. Secara konseptual, Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 seharusnya menjadi tolok ukur kesiapan desa wisata dalam menyerap pasar pasca-pandemi sekaligus mengukur efektivitas promosi digital yang dilakukan secara kolektif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa panitia tidak menyediakan instrumen evaluasi seperti kuesioner kepuasan peserta, formulir umpan balik untuk narasumber, maupun mekanisme *post-event review* yang terstruktur. Padahal, menurut Getz & Page (2020), evaluasi merupakan siklus penutup yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas *event* secara berkelanjutan.

### **Kepatuhan Regulasi dan Penguatan Ekosistem Komunitas**

Ditinjau dari kepatuhan terhadap kerangka regulasi nasional, penyelenggaraan Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, aspek amenitas dan aksesibilitas di lokasi Jogja Youth Farming Sedayu secara terbatas baru memenuhi kriteria fasilitasi pameran luar ruang (*outdoor exhibition*) kelas rendah. Meskipun lokasi memiliki daya tarik sebagai lahan pertanian muda, namun dari sisi infrastruktur pendukung seperti ketersediaan toilet umum yang memadai, area parkir yang luas, papan petunjuk lokasi, serta jaringan listrik yang stabil, masih jauh dari standar yang direkomendasikan. Sementara itu, dari sisi regulasi lokal yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata, kegiatan ini terbukti memicu percepatan revitalisasi desa wisata dengan memberikan ruang bagi pengelola lokal untuk melakukan jejaring bisnis (*networking*) dan bertukar pengalaman. Keterlibatan aktif paguyuban desa wisata, Forkom Pokdarwis, dan kelompok seni lokal seperti Jathilan Argo Budoyo yang membuktikan bahwa ekosistem yang diamanatkan oleh Kemenparekraf (2021) dan UNWTO (2022), khususnya dalam konsep *Community Based Tourism* (CBT) berjalan cukup optimal, setidaknya pada aspek partisipasi sosial. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa komunitas tidak

diposisikan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai produsen konten, penyedia produk ekonomi kreatif melalui stand UMKM, dan penjaga nilai budaya selama *event* berlangsung. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih terhambat oleh kendala teknis seperti terbatasnya jumlah stand pameran, durasi *talkshow* yang terlalu singkat, serta minimnya komunikasi intensif antara panitia dan pengelola desa wisata sebelum acara. Dengan kata lain, kepatuhan regulasi pada tataran filosofis dan partisipatif sudah cukup baik, tetapi implementasi teknisnya masih memerlukan perbaikan signifikan agar benar-benar sejalan dengan standar manajemen *event* yang profesional dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis implementasi manajemen *event* pada Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 dengan pendekatan studi kasus deskriptif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif fungsi manajemen *event* (Getz & Page, 2020), penyelenggaraan *event* ini masih bersifat *improvisational* dan belum sepenuhnya mengikuti siklus manajemen yang baku. Pada tahap perencanaan, pemilihan *venue* Jogja Youth Farming relevan secara tematik namun lemah dalam aspek teknis seperti luas lahan, ketersediaan sarana prasarana, dan kenyamanan peserta. Pada tahap pengorganisasian, pembagian klaster wilayah untuk stand pameran cukup terstruktur, tetapi jumlah stand yang terbatas menjadi kelemahan signifikan. Pada tahap pelaksanaan, kombinasi unsur edukasi, komersial, dan budaya secara konseptual baik, namun durasi 90 menit yang terlalu pendek menyebabkan sesi tanya jawab sangat terbatas dan pengalaman peserta tidak optimal. Pada tahap evaluasi, *event* ini sama sekali tidak memiliki instrumen pengukuran yang terstruktur, sehingga capaian pembelajaran tidak dapat diidentifikasi secara objektif.
2. Tantangan strategis yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran akibat adanya efisiensi keuangan Pemerintah Daerah serta berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada tidak adanya insentif bagi desa wisata peserta dan rendahnya tingkat partisipasi.
3. Kendala operasional di lapangan meliputi kondisi lokasi yang kurang luas (hanya 200 m<sup>2</sup>) dan sarana prasarana yang minim; jumlah stand pameran yang terbatas (hanya dua belas unit) sehingga belum semua desa wisata dapat berpartisipasi; durasi *talkshow* 90 menit yang tidak memadai untuk diskusi panel dengan lima narasumber; serta tidak adanya mekanisme evaluasi *pasca-event*.
4. Dilihat dari sisi kepatuhan regulasi, *event* ini memenuhi aspek partisipasi komunitas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 dan konsep *Community Based Tourism* UNWTO (2022), dimana komunitas berperan sebagai produsen konten, penyedia produk ekonomi kreatif, dan penjaga nilai budaya. Namun, dari sisi standar teknis Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, lokasi Jogja Youth Farming masih jauh dari kriteria amenities dan aksesibilitas yang memadai untuk penyelenggaraan *event* semi-formal.

Dengan demikian, secara umum Gebyar Desa Wisata Bantul 2026 berhasil mencapai tujuan partisipatif dan penguatan ekosistem komunitas, tetapi gagal dalam aspek profesionalisme teknis manajemen *event* akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, perencanaan yang belum optimal, dan tahap evaluasi belum dilakukan secara struktur.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait antara lain:

1. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (*Event Owner*)
  - a. Perbaikan perencanaan *venue* dengan mempertimbangkan standar MICE;
  - b. Penambahan durasi *event* terutama pada sesi Talkshow dengan lima narasumber idealnya. Sehingga, durasi tambahan akan memberikan ruang yang lebih luas untuk sesi tanya jawab dan diskusi mendalam.
  - c. Penyediaan instrumen evaluasi sehingga dapat menjadi dasar perbaikan *event* mendatang;
  - d. Optimalisasi komunikasi dengan Desa Wisata, dengan menggunakan mekanisme online form untuk menjangkau pertanyaan dari desa-desa yang tidak dapat hadir, sehingga suara mereka tetap terwakili.
2. Bagi Pemerintah Pusat
  - a. Pemberian dana pendamping sehingga dapat membantu daerah yang sedang mengalami efisiensi fiskal. Prioritas diberikan pada *event* yang secara jelas menunjukkan indikator keberhasilan pemberdayaan komunitas.
  - b. Penyediaan fasilitas pelatihan virtual seperti webinar atau *e-learning* tentang manajemen *event* bagi Perangkat Daerah dengan materi khusus tentang *low cost event organizing* dan *creative funding*.
3. Bagi DPRD Kabupaten Bantul
  - a. Pemberian dorongan kebijakan *event bundling* untuk mengintegrasikan talkshow dengan pameran produk desa, pelatihan singkat, dan pertunjukan budaya dalam satu paket anggaran terpadu, sehingga efisiensi biaya lebih terukur dan nilai manfaatnya lebih tinggi.
  - b. Pengawasan pasca *event* dengan meminta laporan evaluasi tertulis dari perangkat daerah penyelenggara *event* setiap kali setelah penyelenggaraan *event* berskala Kabupaten.
4. Bagi Forkom Desa Wisata Kabupaten Bantul
  - a. Peningkatan peran aktif dengan menerapkan sistem rotasi partisipasi agar semua Desa Wisata memiliki kesempatan yang adil untuk memamerkan produk unggulannya.
  - b. Penerapan dokumentasi mandiri sebagai bahan laporan dan promosi internal bagi setiap Desa Wisata.
5. Bagi Akademisi
  - a. Pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah penyelenggara *event* dalam bentuk penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP) event*, pelatihan *event*, dan pengembangan instrumen evaluasi yang *valid* dan *reliabel*.
  - b. Pengembangan modul studi kasus seperti hasil temuan ini sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen event khususnya tentang "Strategi Penyelenggaraan *event* di Daerah dengan Sumber Daya Terbatas".

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3 rd). SAGE Publication.
- Getz, D. & Page, S. J. (2020). *event studies: Theory and management for planned events* (4th ed.). Routledge.  
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429023002/event-studies-stephen-page-donald-getz>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Membangun ekosistem desa wisata bersama komunitas*. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
-

<https://kemenpar.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>

- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/169647/permenpar-no-5-tahun-2017>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (2 nd). SAGE Publications.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang pengembangan desa wisata*.<https://peraturan.bpk.go.id/Details/154685/pegub-no-40-tahun-2020>
- World Tourism Organization. (2022). *UNWTO global summit on community-based tourism: Concept note*. [https://pre-webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/Global%20Summit%20Concept%20Note\\_200522.pdf?VersionId=jXgbyTnBHk\]xY11UMGSdnPhfVY6ua IO](https://pre-webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/Global%20Summit%20Concept%20Note_200522.pdf?VersionId=jXgbyTnBHk]xY11UMGSdnPhfVY6ua IO)